

**QANUN ADAT SEBAGAI SADD ADZ-DZARI'AH
PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN
DI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Megister (MH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

**GIT SEPTI MUNANDA
NIM: 2420040001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2026 M/1447 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Git Septi Munanda
NIM : 2420040001
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Qanun Adat sebagai *Sadd Adz-Dzari'ah* Perkawinan
Tidak Dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai
Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 06 Februari 2026

Yang Menyatakan,



GIT SEPTI MUNANDA
NIM. 2420040001

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Git Septi Munanda
NIM : 2420040001
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Qanun Adat sebagai *Sadd Adz-Dzari'ah* Perkawinan
Tidak Dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai
Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Padang, 06 Februari 2026
Yang Menyatakan,



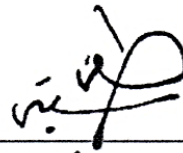
GIT SEPTI MUNANDA
NIM. 2420040001

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Tesis dengan judul Qanun Adat sebagai *Sadd Adz-Dzari'ah* Perkawinan Tidak Dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun oleh Git Septi Munanda, NIM 2420040001, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqsyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 02 Maret 2026
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Prof. Dr. Elfia, M.Ag
Penguji I



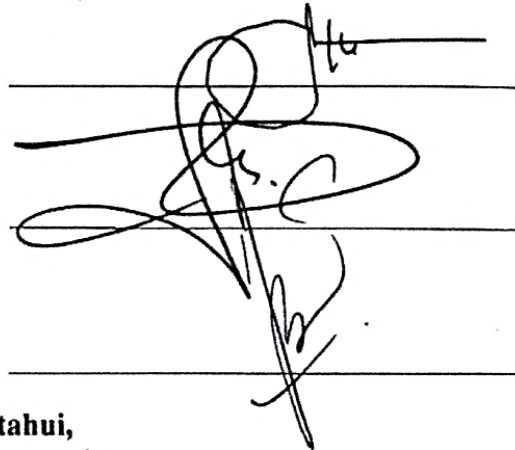
Dr. Mufti Ulil Amri, M.A.
Penguji II



Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag
Penguji III



Prof. Dr. Zulfan, S.H.I., M.H.
Penguji IV



Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
Penguji III/ Pembimbing I

Dr. Tiswarni, M.Ag
Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D.
NIP. 19711201 199603 1002

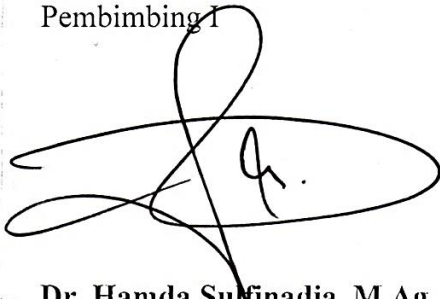
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah Tesis dengan judul “**Qanun Adat sebagai *Sadd Adz-Dzari’ah* Perkawinan Tidak Dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai.**” yang disusun oleh Git Septi Munanda NIM 2420040001, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Munaqasyah.

Demikian persetujuan pembimbing ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 06 Februari 2026

Pembimbing I



Dr. Hamda Sufinadia, M.Ag.
197705062007012034

Pembimbing II



Dr. Tiswarni, M.Ag.
197803312200312003

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Bagaimana latar belakang munculnya qanun adat Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan qanun adat di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Peran qanun adat sebagai *sadd adz-dzariah* terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dan analisis naratif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 13 responden dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *sadd adz-dzari'ah* sebagai qanun adat perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan secara efektif dan mengurangi perkawinan tidak dicatatkan. Qanun adat yang berlaku pada tahun 2007 di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan bagi yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan disebut dengan nikah lari, pelaku akan memotong 7 (tujuh) ekor ayam jantan dan membayar denda 1 (satu) emas murni. Pelaksanaan qanun adat terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan memiliki empat tahapan yaitu: pertama Ketua (KAN) akan memanggil mamak kaum, tahapan kedua mamak kaum akan memanggil mamak dalam rumah, tahapan ketiga mamak dalam rumah akan memanggil orang tua dan pelaku atau anak kemenakan yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan, tahapan keempat apabila tidak ditindaklanjuti maka ketua (KAN) akan memanggil semua pihak dan disidang di balai desa Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penelitian ini menyimpulkan bahwa qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari data tahun 2022-2024 perkawinan tidak dicatatkan sudah berjalan efektif dan berkurang. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata Kunci: Qanun Adat, Sadd Adz-Dzari'ah, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Nagari Barung Barung Balantai. Kabupaten Pesisir Selatan.

ABSTRACT

This study aims to analyze customary law as *sadd adz-dzari'ah* of unregistered marriages in Nagari Barung Barung Balantai, Pesisir Selatan Regency. What is the background of the emergence of customary law in Nagari Barung Barung Balantai, Pesisir Selatan Regency. The implementation of customary law in Nagari Barung Barung Balantai, Pesisir Selatan Regency. The role of customary law as *sadd adz-dzariah* towards unregistered marriages in Nagari Barung Barung Balantai, Pesisir Selatan Regency. This study uses a field research approach and qualitative narrative analysis, data were collected through in-depth interviews with 13 respondents and documentation. The research findings indicate that *sadd adz-dzari'ah* as customary law of unregistered marriages in Nagari Barung Barung Balantai, Pesisir Selatan Regency has been running effectively and reducing unregistered marriages. The customary law that was in effect in 2007 in Nagari Barung Barung Balantai, Pesisir Selatan Regency for those who had unregistered marriages was called elopement, the perpetrator would slaughter 7 (seven) roosters and pay a fine of 1 (one) pure gold. The implementation of customary law on unregistered marriages in Nagari Barung Barung Balantai, Pesisir Selatan Regency has four stages, namely: first, the Chairman (KAN) will summon the clan's uncle, the second stage, the clan's uncle will summon the house's uncle, the third stage, the house's uncle will summon the parents and the perpetrator or nephew who had the unregistered marriage, the fourth stage, if it is not followed up, the chairman (KAN) will summon all parties and be tried at the village hall of the Nagari Customary Council Office (KAN). This study concludes that customary law as *sadd adz-dzari'ah* against unregistered marriages in Nagari Barung Barung Balantai, Pesisir Selatan Regency, seen from data from 2022-2024, unregistered marriages have been running effectively and have decreased. These findings are expected to serve as a reference for developing policies regarding unregistered marriages in Barung Barung Balantai Village, Pesisir Selatan Regency.

Keywords: Customary Law, Sadd Adz-Dzari'ah, Unregistered Marriage, Barung Barung Balantai Village, Pesisir Selatan Regency.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya penulis hantarkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kesempatan serta kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Qanun Adat sebagai Sadd Adz-Dzari’ah Perkawinan Tidak Dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan”**. Shalawat beriringan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang menyelamatkan dan merubah budi pekerti manusia agar menjadi pribadi yang mulia.

Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis banyak menemukan rintangan, halangan maupun kesulitan, namun karena didorong dengan niat yang ikhlas, tekad yang kuat, serta bimbingan dan motifasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dan penyempurna Tesis ini sangatlah penulis harapkan.

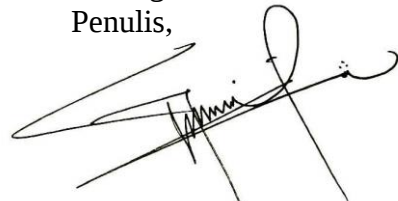
Dengan rasa bangga dan harus yang tidak terhingga melalui tulisan ini, penulis do’akan dan sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, My Wife (Dina Elita) dan Ayahanda (Mansir) Ibunda (Nur Hapida), serta kepada Mertua penulis (Ibu Yusniar) dan Bapak Rafli Ramadhan (Almarhum) serta kepada kakak Linda, Bg Agus (Almarhum), Bg Asep, Bg Ari, Adik Yogi dan keponakan Rizky dan Rabiya) dan terima kasih kepada keluarga besar suku Malayu serta keluarga besar suku Tanjung. Kemudian kepada pihak yang telah membantu segala hal dalam penyelesaian Tesis ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd sebagai Rektor UIN Imam Binjol Padang, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu di kampus UIN Imam Bonjol.

2. Bapak Prof. H. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D sebagai Direktur Pascasarja UIN IB Padang, Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/ti Pascasarja yang telah meluangkan waktu untuk melayani proses pembelajaran penulis selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Zulfan, SHI., MH sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Pasacasarja dan Bapak Dr. Mufti Ulil Amrri, MA sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Pascasarjana.
4. Bapak Prof. Dr. Fidaus, M.Ag yang telah sabar melayani serta memberikan masukan untuk kemajuan penulis.
5. Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M. Ag sebagai Pembimbing I yang telah banyak membimbing atau mendidik penulis selama dalam penulisan Tesis ini.
6. Ibu Tiswarni, M. Ag sebagai pembimbing II dalam penulisan Tesis ini yang telah sabar dalam mendidik atau membimbing saya.
7. Kepada Pimpinan dan Karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Imam Bonjol Padang serta karyawan/ti perpustakaan Pascasarjana yang telah bersedia memfasilitasi penulis dalam penulisan Tesis ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu narasumber yang telah membantu memberikan data dalam penelitian yang penulis teliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Buat rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga Pascasarjana angkatan 2024 yang telah saling membantu, saling memberikan masukan dalam penulisan Tesis dan telah berjuang bersama dari awal masuk kuliah sampai sekarang.

Akhir do'a serta terima kasih penulis untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara materi maupun secara immaterial dalam penulisan Tesis ini, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Yarabal Alamin.

Padang, 06 Februari 2026
Penulis,



GIT SEPTI MUNANDA
NIM: 2420040001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang adalah transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987-Nomor: 0543/b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Keterangan	No	Arab	Latin	Keterangan
1.	ا	-	Tidak dilambangkan	16.	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
2.	ب	b	-	17.	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3.	ت	t	-	18.	ع	‘	-
4.	ث	ṡ	s dengan titik di atas	19.	غ	G	-
5.	ج	J	-	20.	ف	F	-
6.	ح	ḥ	h dengan titik di bawah	21.	ق	Q	-
7.	خ	kh	-	22.	ك	K	-
8.	د	d	-	23.	ل	L	-
9.	ذ	ẓ	z dengan titik di atas	24.	م	M	-
10.	ر	r	-	25.	ن	N	-
11.	ز	z	-	26.	و	W	-
12.	ش	s	-	27.	ه	H	-
13.	س	sy	-	28.	ء	`	apostrof
14.	ص	ṡ	s dengan titik di bawah	29.	ي	Y	-
15.	ض	ḍ	-				

2. Vokal Pendek

_____	=	A	كُتِبَ	Kataba
_____	=	I	سُئِلَ	su`ila
_____	=	U	يُذْهَبُ	Yazhabu

3. Vokal Panjang

ا	=	Ā	قُدَامَةٌ	Qudāmah
اي	=	ī	سَيِّقٌ	sīqa
او	=	U	كُونُوا	Kunu

4. Diftong

اي	=	ai	لَيْتَ	Laita
أو	=	au	قَوْلَ	Qaula

5. Syiddah ditulis dengan rangkap

Contoh: رَبَّنَا ditulis rabbanā

6. Alif lam (ال)

Pada alif lam qamariyah ditulis al.

Contoh: الْكَافِرُونَ ditulis al-Kāfirun.

Pada alif lam syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh: الرِّجَالُ ditulis ar-rijāl.

7. Tā' Marbutah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h.

Contoh: الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah.

Bila di tengah kalimat ditulis t.

Contoh: زَكَاةَ الْمَلِكِ ditulis zakāt al-māl

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Rumusan Masalah.....	5
1. 3. Pertanyaan Penelitian.....	5
1. 4. Tujuan Penelitian	6
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN, SADD ADZ- DZARI'AH DAN LITERATUR REVIEW	
2.1. Pencatatan Perkawinan	8
2.1.1. Definisi dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan...	10
2.1.2. Manfaat dan Fungsi Pencatatan Perkawinan.....	27
2.1.3. Mekanisme Pencatatan Perkawinan	29
2.1.4. Pencatatan Perkawinan Menurut Para Ulama	33
2. 2. Sadd Adz- Dzari'ah.....	37
2.2.1. Definisi dan Dasar Hukum Sadd Adz-Dzari'ah	37
2.2.2. Sadd Al-Zariah Sebagai Landasan Hukum	40
2.2.3. Metode Penetapan Hukum Islam Sadd Adz- Dzari'ah	43
2.2.4. Kedudukan Sadd Adz-Dzari'ah	44
2.3. Literatur Review	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	67
3.2. Setting Lokasi Penelitian	67
3.3 Sumber Penelitian	73
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	74
3.5. Teknik Analisis Data.....	76

BAB IV	QANUN ADAT NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TERHADAP PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI KABUPATEN PESISIR SELATAN	
4.1.	Latar Belakang Munculya Qanun Adat Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.....	77
4.1.	Pelaksanaan Qanun Adat di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan	80
4.2.	Peran Qanun Adat sebagai <i>Sadd Adz-Dzariah</i> Terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan	94
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	109
5.2.	Saran	111
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		